



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta mendukung kelancaran tugas dan tanggungjawab dalam rangka pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Operator Pengelola informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

KESATU : Menetapkan Operator Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bertugas :

1. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
2. Menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik;
6. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

MURSAL RIDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

Hardiansyah



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

N o	NAMA	NIP	Jabatan	Email PPID	Whasta pp PPID
1.	Evi Susanti Maya, S.E.	19840412 201012 2 004	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	ppid.kipkabacehutara@gmail.com	085361 626384

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 April 2025

Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara,

ttd.
Mursal Ridha

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Hardiansyah